



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS
DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Tuberculosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Buton Tengah sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif dan efisien guna mencapai eliminasi Tuberculosis Tahun 2030.
- b. bahwa dalam rangka percepatan eliminasi Tuberculosis di Kabupaten Buton Tengah perlu adanya penanggulangan melalui stakeholders dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program penanggulangan penyakit Tuberculosis di Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberculosis di Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).
12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kab. Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS DI KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas Kesehatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan di Kabupaten Buton Tengah.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB.
8. Stakeholder adalah pemangku kepentingan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan penanggulangan TB di Kabupaten Kabupaten Buton Tengah meliputi Pemerintah Daerah (Kabupaten), Swasta (Korporasi), Perguruan Tinggi (Kampus), Komunitas dan Desa (masyarakat).
9. Eliminasi Tuberkulosis adalah keadaan dimana proporsi kasus diantara 100.000 (seratus ribu) penduduk adalah 1 (satu).
10. Kader Tuberculosis adalah individu dan/atau kelompok pada tingkat wilayah Desa yang telah dilatih, dipersiapkan dan ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan penyebarluasan informasi atau promosi, pencegahan, pencarian dan/atau pelacakan terhadap terduga TB serta pemantauan minum obat pasien tuberculosis pada wilayahnya masing-masing.
11. Kampus atau Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh Pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tri Dharma untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Korporasi atau swasta adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan

- menggunakan dana CSR, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kabupaten Buton Tengah.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Tatalaksana adalah penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan sistem/sub sistem secara teratur yang meliputi pokok-pokok pelaksanaan kegiatan, mekanisme dan prosedur serta langkah kegiatannya dan standarisasi.
 15. Intervensi adalah campur tangan dan/atau Tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian terhadap sebuah masalah.
 16. Kepala Keluarga adalah orang tua/wali yang bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya.
 17. Petugas teknis adalah petugas tuberculosis puskesmas, serta petugas kesehatan yang telah diberikan latihan untuk pemeriksa/mendiagnosa penderita dan memberikan pengobatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar setiap orang dapat hidup sehat dalam lingkungan yang bebas dari penyakit tuberculosis serta mewujudkan Kabupaten Buton Tengah Eliminasi Tuberculosis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan petugas dari resiko penularan penyakit tuberculosis dengan cara :

- a. Meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit tuberculosis;
- c. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Buton Tengah bebas penyakit tuberculosis;
- d. Menjamin kesinambungan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit Tuberculosis;
- e. Menyediakan system pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap penderita tuberculosis; dan
- f. Menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup penderita tuberculosis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan tuberculosis di Kabupaten Buton Tengah :

- a. Setiap orang yang ada pada dirinya ditemukan penyakit Tuberculosis;
- b. Setiap petugas teknis pada sarana kesehatan.

BAB IV
TATA CARA PENANGGULANGAN

Pasal 5 .

- (1) Setiap orang pada dirinya telah terdapat gejala penyakit Tuberculosis wajib diperiksa.
- (2) Setiap penderita yang pada dirinya telah ditemukan penyakit tuberculosis wajib diobati secara teratur.
- (3) Pemeriksaan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan disarana pelayanan kesehatan terdekat atau pada lokasi kejadian oleh petugas teknis.

Pasal 6

Setiap Kepala keluarga bertanggung Jawab atas pelaksanaan penaggulangan Penyakit Tuberculos is.

Pasal.7

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengobatan penyakit Tuberculosis dilaksanakan di fasilitas kesehatan serta sarana kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta yang diberi fungsi pelayanan penyakit tuberculosis.

BAB V
HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap penderita tuberculosis berhak untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.
- (2) Setiap penderita penyakit tuberculosis wajib berobat secara teratur sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas teknis.
- (3) Dinas Kesehatan berkewajiban:
 - a. membuat program perencanaan penanggulangan penyakit tuberculosis;
 - b. menyediakan serta menyalurkan bahan, alat-alat dan obat-obatan untuk kegiatan penemuan penderita penyakit Tuberculosis serta penanggulangannya;
 - c. melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan penyakit Tuberculosis;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan penyakit tuberculosis;
 - e. melakukan kerja sama/ koordinasi dengan lintas sector terkait untuk menunjang program penanggulangan penyakit Tuberculosis;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk pemeriksaan dan penanggulangan penyakit Tuberculosis;

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok orang maupun badan dilarang untuk menghalang-halangi dan atau menolak pengobatan terhadap penyakit tuberculosis.
- (2) Setiap orang, kelompok orang, maupun badan dilarang untuk mengucilkan penderita tuberculosis.
- (3) Setiap petugas kesehatan dilarang untuk menolak melakukan pemeriksaan terhadap penderita penyakit tuberculosis.

BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit tuberculos.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan penyakit tuberculosis;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan penyakit tuberculosis;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit tuberculosis;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberculosis;
 - e. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberculosis.

Pasal 11

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, media massa, swasta dan dunia usaha tentang penanggulangan penyakit tuberculosis.

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang di tunjuk, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit tuberculosis.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal.13

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Anggaran Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 4 Juli 2024

PARAF KOORDINASI		
Sekda	Lasripi	✓
Ass 1	A. Sabir	✗
Obj. Hu	Aminullah	✓



Diundangkan di Labungkari
pada Tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH


LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 564